

LAMPIRAN

Surat Direktur Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 112 /PK/2019

Tanggal : 16 Maret 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MELAWI  
Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi**

Kode Daerah: 1412

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor .... Tahun .... Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pratama Di Kabupaten Melawi.  Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut tarif retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor .... Tahun .... Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Di Kabupaten Melawi  Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi.	Redaksi judul Raperda disempurnakan.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi yang meliputi : a. Berdasarkan Klasifikasinya : 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Darurat; 3. Rawat Inap. b. Berdasarkan Jenis Pelayanan : 1. Pelayanan Medis Keperawatan; 2. Pelayanan Penunjang Medis; 3. Pelayanan Penunjang Non Medis; 4. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut; 5. Pelayanan lain-lain selain pelayanan yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.; (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi yang bersifat pelayanan gratis di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi yang meliputi : a. Berdasarkan Klasifikasinya : 1. Rawat Jalan; 2. Rawat Darurat; 3. Rawat Inap. b. Berdasarkan Jenis Pelayanan : 1. Pelayanan Medis Keperawatan; 2. Pelayanan Penunjang Medis; 3. Pelayanan Penunjang Non Medis; 4. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut; 5. Pelayanan lain-lain selain pelayanan yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.; (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi yang bersifat pelayanan gratis di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 3 ayat (2) ditambahkan pengecualian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap pelayanan pendaftaran, sesuai dengan Pasal 111 UU No. 28 Tahun 2009.

M 1

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek <del>tarif</del> retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi.</p> <p>(2) Dikecualikan dari subjek <del>tarif</del> retribusi pelayanan kesehatan adalah pasien perorangan yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana, yang selanjutnya akan diikuti sertakan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi.</p> <p>(2) Dikecualikan dari subjek Retribusi adalah pasien perorangan yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana, yang selanjutnya akan diikutsertakan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 5</p> <p>(1) Bagi subyek <del>tarif</del> retribusi yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan di RS Pratama di Kabupaten Melawi pada kelas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Peserta Asuransi Kesehatan yang mendapat pelayanan rawat inap pada kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan berdasarkan tarif retribusi RS Pratama di Kabupaten Melawi.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Bagi subyek retribusi yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan di RS Pratama di Kabupaten Melawi pada kelas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Peserta Asuransi Kesehatan yang mendapat pelayanan rawat inap pada kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan berdasarkan tarif retribusi RS Pratama di Kabupaten Melawi.</p>	Pasal 5 ayat (1) disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	<p>Bab III</p> <p>Golongan <del>Tarif-Tarif</del> Retribusi</p> <p>Pasal 6</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Bab III</p> <p>Golongan Retribusi</p> <p>-</p>	<p>Redaksi Bab disempurnakan.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas, lama waktu dan bahan/alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan/ atau jangka waktu pelayanan.</p>	Disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya satuan (<i>unit cost</i>), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya satuan (<i>unit cost</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup .... (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan (<i>unit cost</i>).</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p><del>(4) Besaran tarif retribusi yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur melalui Peraturan Bupati.</del></p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan (<i>unit cost</i>).</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kabupaten Melawi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus. Struktur dan besaran Tarif Retribusi harus disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																																						
		<p>Lampiran tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi</p> <p>A. Tarif Pelayanan dan Akomodasi</p> <p>1. Loker Pendaftaran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Loker Rawat Jalan dan IGD</td> <td>3.000</td> <td>2.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cetak kartu Baru</td> <td>40.000</td> <td>5.000</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Administrasi Rawat Inap</td> <td>43.000</td> <td>8.000</td> <td>45.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Poliklinik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan dokter spesialis / kali</td> <td>21.000</td> <td>49.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsulen dokter spesialis</td> <td>-</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali</td> <td>14.000</td> <td>21.000</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Loker Rawat Jalan dan IGD	3.000	2.000	5.000	2	Cetak kartu Baru	40.000	5.000	45.000	3	Biaya Administrasi Rawat Inap	43.000	8.000	45.000	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	21.000	49.000	70.000	2	Konsulen dokter spesialis	-	40.000	40.000	3	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali	14.000	21.000	35.000	<p>Lampiran</p> <p>Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pratama Kabupaten Melawi</p> <p>A. Tarif Pelayanan dan Akomodasi</p> <p>1. Poliklinik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan dokter spesialis / kali</td> <td>21.000</td> <td>49.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsulen dokter spesialis</td> <td>-</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali</td> <td>14.000</td> <td>21.000</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dst...</p> <p>B. Pelayanan Paket Tindakan Medis</p> <p>1. Gigi dan Mulut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Scaling perahang</td> <td>33.750</td> <td>78.750</td> <td>112.500</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	21.000	49.000	70.000	2	Konsulen dokter spesialis	-	40.000	40.000	3	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali	14.000	21.000	35.000	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Scaling perahang	33.750	78.750	112.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pendaftaran tidak termasuk ke dalam objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.</li> <li>2. Pelayanan farmasi di luar harga obat-obatan, misalnya biaya resep (yang bersifat administrasi) agar menjadi faktor perhitungan harga obat/jasa dokter.</li> <li>3. Biaya penerbitan surat keterangan sakit/rawat inap dan surat keterangan lain yang terkait dengan pelayanan medis merupakan bagian dari pelayanan medis.</li> </ol>
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																																																						
1	Loker Rawat Jalan dan IGD	3.000	2.000	5.000																																																																						
2	Cetak kartu Baru	40.000	5.000	45.000																																																																						
3	Biaya Administrasi Rawat Inap	43.000	8.000	45.000																																																																						
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																																																						
1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	21.000	49.000	70.000																																																																						
2	Konsulen dokter spesialis	-	40.000	40.000																																																																						
3	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali	14.000	21.000	35.000																																																																						
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																																																						
1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	21.000	49.000	70.000																																																																						
2	Konsulen dokter spesialis	-	40.000	40.000																																																																						
3	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali	14.000	21.000	35.000																																																																						
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																																																						
1	Scaling perahang	33.750	78.750	112.500																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi				Keterangan																																					
		Dst...	2	Cabut gigi permanen	33.750	78.750	112.500																																					
			3	Cabut gigi sulung	15.750	36.750	52.500																																					
				Dst...																																								
		<p>B. Pelayanan Paket Tindakan Medis</p> <p>1. Gigi dan Mulut</p> <table border="1" data-bbox="472 440 1162 652"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Scalling perahang</td> <td>33.750</td> <td>78.750</td> <td>112.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cabut gigi permanen</td> <td>33.750</td> <td>78.750</td> <td>112.500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cabut gigi sulung</td> <td>15.750</td> <td>36.750</td> <td>52.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SMF Bedah (Tindakan Medis Operatif Terencana/Elektif Sederhana)</p> <table border="1" data-bbox="472 711 1162 954"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tindakan medis terencana/elektif dengan anstesi lokal / luka</td> <td>135.000</td> <td>315.000</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dst...</p>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Scalling perahang	33.750	78.750	112.500	2	Cabut gigi permanen	33.750	78.750	112.500	3	Cabut gigi sulung	15.750	36.750	52.500		Dst...				NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Tindakan medis terencana/elektif dengan anstesi lokal / luka	135.000	315.000	450.000		Dst...				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																								
1	Scalling perahang	33.750	78.750	112.500																																								
2	Cabut gigi permanen	33.750	78.750	112.500																																								
3	Cabut gigi sulung	15.750	36.750	52.500																																								
	Dst...																																											
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																								
1	Tindakan medis terencana/elektif dengan anstesi lokal / luka	135.000	315.000	450.000																																								
	Dst...																																											
		<p>9. Instalasi Radiologi</p> <table border="1" data-bbox="472 1054 1162 1351"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA PRASARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Farmasi / obat-obatan dan BHP</td> <td>Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan</td> <td>Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	1	Farmasi / obat-obatan dan BHP	Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan	Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan		<p>9. Instalasi Radiologi</p> <table border="1" data-bbox="1182 1054 1834 1174"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Farmasi / obat-obatan dan BHP</td> <td>Harga beli + 10% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	1	Farmasi / obat-obatan dan BHP	Harga beli + 10% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan																									
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF																																								
1	Farmasi / obat-obatan dan BHP	Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan	Harga beli + 40% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan																																									
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF																																										
1	Farmasi / obat-obatan dan BHP	Harga beli + 10% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan																																										



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			mendampingi keluarga sakit/surat					
		15. Rekam Medik				Dihapus.	Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar menjadi faktor perhitungan jasa pelayanan medis.	
		NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN			TARIF
		4	Pengisian berkas kelengkapan asuransi/berkas	21.000	9.000			30.000
		2	Pembuatan surat keterangan kematian/surat	5.250	2.250			7.500
		3	Pembuatan visum-et repertum/kali	21.000	9.000			30.000
		Dst....						
		Pasal 26 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Pasal 29 (1) Pelayanan Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong-royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan. (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi. untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling percaya (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Pasal 30 (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS dibayar berdasarkan Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>disebut tarif INA CBG,s.</p> <p>(2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang berasal dari kontraktor/perusahaan yang mengadakan kerjasama langsung dengan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi diberlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Jika terdapat perbedaan tarif retribusi akan dilakukan iuran biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding [MoU]) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara BPJS atau Pihak Penjamin dengan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Melawi.</p> <p>(4) Tata cara penagihan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding [MoU]) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Pratama dengan PJS/Pihak Penjamin serta kontraktor/perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>(5) Tata cara perhitungan perbedaan dan penagihan tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh BPJS/Pihak Penjamin serta Kontraktor/Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p>Pasal 31</p> <p>(1) Tarif retribusi bagi pasien tidak mampu/miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berlaku ketentuan tentang Jaminan Kesehatan tersebut.</p> <p>(2) Bagi pasien yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagai pasien sesuai ayat (1) di atas maka diberlakukan sebagai pasien umum atau sesuai dengan Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Tarif retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan kwitansi pembayaran (<i>billing</i>).</p> <p>(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rumah Sakit Pratama.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi yang terhutang harus dibayar secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat pasien pulang bagi perorangan dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi badan pengelola jaminan pelayanan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi oleh Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(4) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dikecualikan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) penduduk miskin Kabupaten Melawi.</p> <p>(2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disubsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan donatur.</p> <p>(3) Tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>-</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal ....</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Disempurnakan sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ditambahkan Pasal mengenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

12

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terhutang atau tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Legal drafting disempurnakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 25 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan oleh Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 11 (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kwitansi pembayaran ( <i>billing</i> ).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Wajib tarif retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib tarif retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan tarif retribusi, wajib tarif retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan tarif retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib tarif retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif retribusi dan pelaksanaan penagihan tarif retribusi.	Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 162 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif retribusi terhutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>		
			<p>Pasal ....</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Ditambahkan Pasal mengenai Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran tarif retribusi, wajib tarif retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembalikan kelebihan pembayaran tarif retribusi kepada Wajib tarif retribusi.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan tarif retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib tarif retribusi mempunyai utang tarif retribusi lainnya kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif retribusi.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Legal drafting disempurnakan.</p>

Ar

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran <del>tariff</del> retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <p>a. nama dan alamat wajib <del>tariff</del> retribusi;</p> <p><del>b. masa <del>tariff</del> retribusi;</del></p> <p>c. besar kelebihan pembayaran;</p> <p>d. alasan yang singkat dan jelas;</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran <del>tariff</del> retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</p> <p>b. besar kelebihan pembayaran; dan</p> <p>c. alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu.</p>
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan <del>tariff</del> retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan <del>tariff</del> retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran <del>tariff</del> retribusi diperhitungkan dengan hutang <del>tariff</del> retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan <u>pembayaran</u> retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan <del>tariff</del> retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang <del>tariff</del> retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan</p>
		<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tarif retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan <del>Tariff retribusi Daerah</del> agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana <del>Tariff retribusi Daerah</del>.</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang <del>Tariff retribusi Daerah</del>.</p> <p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengupulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p>	<p>1. Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>berkenaan dengan tindak pidana di bidang <del>Tarif retribusi Daerah</del>.</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana <del>Tarif retribusi Daerah</del>.</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana <del>Tarif retribusi Daerah</del>.</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j. Menghentikan penyidikan.</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang <del>Tarif retribusi Daerah</del> menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut hukum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	



Jakarta, 11 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait